

Disertifikasi oleh:



Kantor Pusat RA-Cert  
65 Millet St. Suite 201  
Richmond, VT 05477 USA  
Telp.: 802-434-5491  
Faks.: 802-434-3116  
[www.rainforest-alliance.org](http://www.rainforest-alliance.org)  
Nama kontak: Gabriel Bolton  
gbolton@ra.org

Audit Dikelola oleh:  
Kantor Regional Asia Pasifik  
Jalan Tantular Barat No. 88, Renon  
Denpasar - Bali, Indonesia 80114  
Telp: +62361- 7423499  
Fax: +62361- 4723498  
Narahubung: Indu Bikal Sapkota  
Medita Hermawan  
Surel: [isapkota@ra.org](mailto:isapkota@ra.org)  
[mheramwan@ra.org](mailto:mheramwan@ra.org)



# Rainforest Alliance

## Laporan Penilaian Pengelolaan Hutan **Kayu Terkontrol** untuk:

**PT. Daya Tani Kalbar**  
di  
**Kalimantan Barat, Indonesia**

### Auditor:

- Indu Bikal Sapkota
- I Gusti Ngurah Agus Eka Putera
- Satria Astana
- Medita Hermawan

### Tanggal Audit:

6 - 11 November 2017

### Penyelesaian

### Laporan:

15 Januari 2018

### Informasi auditee:

Kontak utama: Broto Sutejo

### Alamat:

Graha Akasia, Jl. Arteri Supadio,  
Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan  
Barat

### Telp./Faks.:

(0561) 742752

### Laman situs:

### Penandatangan

### kontrak:

Tjhai Witjhun

## DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN .....	3
2. KESIMPULAN AUDIT.....	4
2.1. REKOMENDASI AUDITOR .....	4
2.2. LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (NCR) YANG DITERBITKAN SEBAGAI HASIL DARI AUDIT INI .....	6
2.3. OBSERVASI .....	15
2.4. TINDAKAN YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN SETELAH AUDIT DAN SEBELUM FINALISASI LAPORAN	
16	
3. PROSES AUDIT.....	16
3.1 JADWAL/RENCANA PERJALANAN AUDIT .....	16
3.2. TIM AUDIT BESERTA KUALIFIKASINYA .....	17
3.3. INFORMASI RINCI AUDIT .....	19
4. KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN .....	19
4.1. PROSES KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN .....	19
4.2. PENDAPAT YANG DITERIMA DARI PEMANGKU KEPENTINGAN .....	20

## 1. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari persiapan Asia Pulp & Paper (APP) untuk memenuhi persyaratan-persyaratan “Rencana (Roadmap) mengakhiri disasosiasi dengan APP<sup>1</sup>” yang disetujui secara kondisional oleh *Forest Stewardship Council* (FSC), APP akan melaksanakan penilaian terhadap beberapa Usaha-usaha Pengelolaan Hutan (UPH) terpilih. Penilaian ini akan memberi informasi kepada APP dimana letak kekuatan dan kelemahan mereka dalam hubungannya dengan *FSC Controlled Wood Standard* (FSC-STD-30-010). Penilaian ini sendiri bukan bagian formal dari *Roadmap*. Tidak ada sertifikat yang akan diterbitkan sebagai hasil dari audit<sup>2</sup> ini.

Laporan ini menyajikan temuan-temuan evaluasi mandiri oleh tim ahli yang mewakili Program RA-Cert Rainforest Alliance. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian pada tingkat Usaha Pengelolaan Hutan (“UPH”) terhadap persyaratan-persyaratan *Forest Stewardship Council* (“FSC”) *Controlled Wood Standard* (FSC-STD-30-010, versi 2-0). Maksud standar ini adalah agar Usaha Pengelolaan Hutan dapat memasok FSC Controlled Wood kepada perusahaan bersertifikat FSC *Chain-of-Custody* dalam pencampuran dengan bahan-bahan bersertifikat FSC untuk pembuatan produk campuran FSC.

Kesesuaian dengan standar *Controlled Wood* membuat Usaha Pengelolaan Hutan dapat membuktikan bahwa kayu yang dipasoknya telah dikontrol sehingga terhindar dari lima kategori kontroversial sebagaimana diatur FSC. Kelima kategori kontroversial dimaksud adalah: 1) dipanen secara ilegal; 2) dipanen dengan melanggar hak-hak tradisional dan sipil; 3) dipanen di Satuan Pengelolaan Hutan (SPH) yang di dalamnya terdapat Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang terancam akibat dilakukannya kegiatan pengelolaan; 4) dipanen dari wilayah yang sedang mengalami pengalihan pemanfaatan menjadi hutan tanaman atau pemanfaatan untuk tujuan selain sektor kehutanan; atau 5) dipanen dari hutan tempat ditanamnya pohon-pohon rekayasa genetik. FSC-STD-30-010 mengatur persyaratan-persyaratan dasar pada tingkat Satuan Pengelolaan Hutan (SPH) untuk menunjukkan bahwa kayu yang berasal dari wilayah-wilayah Usaha Pengelolaan Hutan telah dikontrol. Produk-produk dari sumber terkontrol yang sudah diverifikasi dapat dimanfaatkan oleh pelaku pengolahan yang mencampur kayu bersertifikat FSC dengan *Controlled Wood*.

Cakupan pada evaluasi kali ini adalah UPH PT. Daya Tani Kalbar, terletak di Kalimantan Barat, Indonesia, dengan total area sebesar ±56,060 ha (Keputusan Menteri Kehutanan No. 60/Kpts-II/1997).

---

<sup>1</sup> Informasi lebih jauh terkait proses *Roadmap* ini dapat diakses melalui link berikut <https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc/what-we-do/dispute-resolution/current-cases/asia-pulp-and-paper-app>

<sup>2</sup> Penerbitan sertifikat FSC akan tergantung pada keputusan dewan FSC untuk mengakhiri disasosiasi dengan APP dan kesesuaian yang ditunjukan oleh APP dan para suplier nya pada standard-standard FSC yang berlaku sebagai bagian dari proses sertifikasi yang baru.

## 2. KESIMPULAN AUDIT

### 2.1. Rekomendasi Auditor

Kategori <i>Controlled Wood</i>	Kesesuaian
1. Kayu yang dipanen secara ilegal	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
2. Kayu yang dipanen dengan cara yang melanggar hak-hak tradisional atau sipil	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
3. Kayu yang dipanen dari kawasan hutan dimana Nilai Konservasi Tinggi (selanjutnya dalam dokumen ini disebut "NKT") yang di dalamnya menjadi terancam akibat dilakukannya kegiatan pengelolaan hutan	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
4. Kayu yang dipanen dari kawasan-kawasan yang mengalami konversi pemanfaatan dari hutan dan ekosistem pepohonan lainnya menjadi hutan tanaman atau pemanfaatan non hutan	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
5. Kayu yang dipanen dari pohon-pohon yang telah mengalami modifikasi genetik	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

	<b>Berdasarkan kesesuaian perusahaan terhadap persyaratan-persyaratan dalam RA-Cert/FSC, maka auditor menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p><i>Tingkat kesesuaian terhadap persyaratan-persyaratan FSC Controlled Wood</i></p> <p>NCR Minor dan Major diterbitkan</p>
Jika dilaksanakan sebagaimana diatur, sistem pengelolaan yang dimiliki Usaha Pemanfaatan Hutan ("UPH") mampu memastikan kesesuaian terhadap semua persyaratan dalam standar FSC <i>Controlled Wood</i> untuk keseluruhan kawasan hutan yang menjadi cakupan evaluasi	Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/>
Pendapat: UPH telah mengembangkan Rencana Kerja Usaha (RKU) ; Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2017; laporan identifikasi dan analisis dari NKT (Nilai Konservasi Tinggi) serta SKT (Stok Karbon Tinggi), dan ISFMP ( <i>Integrated Sustainable Forest Management Plan</i> ) yang mencakup hasil studi terkonsolidasi dari NKT/SKT. Terdapat berbagai sistem dan pedoman lain yang ada termasuk Lacak Balak (CoC) dan Prosedur <i>Controlled Wood</i> (SOP). Secara keseluruhan, UPH memiliki sistem manajemen dokumentasi yang solid yang mencakup semua persyaratan standar FSC CW. Jika diimplementasikan seperti yang didokumentasikan, maka UPH akan sesuai dengan persyaratan FSC-STD-30-010 (CW-FM)	
UPH telah menunjukkan bahwa, tetap tunduk pada koreksi terhadap ketidaksesuaian yang telah diidentifikasi, sistem pengelolaan yang dijalankannya tengah dilaksanakan secara konsisten di keseluruhan kawasan hutan yang menjadi cakupan sertifikat.	Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/>
Pendapat: Di dalam proses penilaian, tim audit telah melaksanakan wawancara dengan staf UPH, pekerja, dan masyarakat lokal dan para pemangku kepentingan daerah, serta mengunjungi beberapa lokasi/tempat; dan meninjau berbagai dokumen. Dengan tunduk pada perbaikan	

ketidaksesuaian yang teridentifikasi dari penilaian, UPH telah menunjukkan penerapan sistem manajemen mereka pada kawasan hutan yang termasuk dalam cakupan evaluasi ini.	
Selama evaluasi, telah ditemukan adanya isu/persoalan yang kontroversial atau sulit dievaluasi	Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/>
<p>Pendapat:</p> <p><b>Yurisdiksi yang tumpang tindih:</b> DTK (PT Daya Tani Kalbar) memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) pada hutan tanaman berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 60 / Kpts-II/ 1997 tanggal 28 Januari 1997 meliputi ±56.060 ha dengan horizon waktu (periode penyusunan) 47 tahun. Kawasan DTK terletak di Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang dilaksanakan pada tahun 2011, area hutan konsesi DTK terdiri dari 8.555 ha kawasan lindung, 2.652 ha areal tidak produktif, 1.767 ha wilayah sosial dan 34.600 ha wilayah produksi efektif. DTK telah memilih <i>Acacia. crassicarpa</i> untuk ditanam pada wilayah produksi yang efektif. <i>A. crassicarpa</i> telah ditanam sejak RKT (Rencana Kerja Tahunan) pertama yang dilaksanakan pada tahun 2010.</p> <p>Meskipun wilayah hutan konsesi DTK secara legal diberikan oleh pemerintah, terdapat wilayah adat dari tiga kelompok masyarakat: masyarakat di Dusun Simpang Aur, masyarakat di Kampung Sejenu, dan masyarakat di Desa Labai Hilir. Dusun Simpang Aur dan Kampung Sejenu adalah bagian dari Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, sedangkan Desa Labai Hilir merupakan bagian dari kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang. Ketiga masyarakat ini telah tinggal di wilayah hutan konsesi DTK sebelum DTK didirikan di sana. DTK telah mengetahui dan menghormati kawasan lahan masyarakat adat ini. Dengan demikian, tidak terdapat konflik lahan antara DTK dengan ketiga masyarakat ini.</p> <p>Meskipun demikian, sepuluh tahun setelah pendirian DTK, perusahaan kelapa sawit PT Gerbang Benua Raya (GBR) telah diberikan izin untuk beroperasi di sebagian wilayah konsesi hutan DTK pada tahun 2007. GBR meminta izin untuk menggunakan lahannya berdasarkan Keputusan Bupati Pontianak No. 323 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gerbang Benua Raya, tertanggal 1 November 2007. Sesuai dengan izin ini, GBR diberikan horizon waktu (periode penyusunan) untuk mengatur semua tahap yang diperlukan dalam mengelola dan memanfaatkan lahan secara legal seluas 13.400 ha dalam waktu 3 tahun dan akan menjadi tidak sah bila tahapannya belum selesai. Tahapan ini meliputi penyelesaian konflik lahan dengan masyarakat setempat dan pihak lain yang terkait dengan lahan yang direncanakan untuk dikelola. Dari 13.400 ha luas area GBR yang disepakati oleh Keputusan Bupati, wilayah yuridiksi yang tumpang tindih dengan DTK adalah 3.155 ha, berada pada area blok 3 daerah DTK.</p>	

Menurut peraturan pemerintah, GBR akan berhak menerima sertifikat HGU (Hak Guna Usaha / *Business Use Rights*) untuk semua bidang yang dimaksudkan pada saat semua tahapan yang dibutuhkan telah lengkap. Sertifikat HGU merupakan persyaratan utama bagi pelaku usaha perkebunan agar dapat mengelola dan memanfaatkan lahan perkebunannya. Sertifikat HGU dapat dialihkan dan dapat memenuhi persyaratan bank (*bankable*). Sampai saat ini, GBR telah beroperasi selama 10 tahun sejak izinnya diterbitkan. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa GBR telah berhasil menyelesaikan semua tahap yang diperlukan untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan lahannya secara legal kecuali tahap yang berkaitan dengan penyelesaian wilayah yurisdiksi yang tumpang tindih dengan DTK. Dalam situasi seperti ini, oleh sebab itu sulit untuk mengevaluasi DTK dalam proses sertifikasi karena keberadaan wilayah yurisdiksi yang tumpang tindih dengan GBR belum terselesaikan.

## 2.2. Laporan ketidaksesuaian (NCR) yang diterbitkan sebagai hasil dari audit ini

<b>NCR#:</b>	01/17	<b>Klasifikasi Ketidaksesuaian:</b>	Major	Minor X				
Standar & persyaratan:	Standar FSC <i>Controlled Wood</i> untuk Usaha Pengelolaan Hutan FSC-STD-30-010 (Versi 2-0) Part 1							
Bagian laporan:	Lampiran II 1.3							
<b>Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait:</b>								
1.3 Semua staf yang diwawancara harus mengetahui mengenai tanggung jawab mereka dan harus memiliki pengetahuan yang memadai terkait persyaratan controlled wood untuk memastikan terpenuhinya persyaratan.								
Temuan: Menurut dokumen rencana pelatihan PT DTK dan dokumen pelaksanaan pada tahun 2016 dan 2017, telah ditemukan bahwa UPH telah melaksanakan beberapa pelatihan pada tahun 2016 dan 2017. Auditor juga mewawancara beberapa staf UPH, termasuk bagian kehutanan, CoC, HR, dan keuangan dan administrasi. Berdasarkan wawancara, auditor menemukan bahwa beberapa staf yang diwawancara kurang memiliki pengetahuan yang memadai tentang persyaratan FSC CW-FM dalam kaitannya dengan bidang tanggung jawab mereka masing-masing.								
Permintaan Tindakan Perbaikan:	Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaiannya dengan persyaratan yang diacu di atas. Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.							
<b>Jadwal untuk Kesesuaian:</b>	N/A							
Bukti yang diberikan oleh Organisasi:	MASIH BELUM ADA							
Temuan-temuan untuk Evaluasi Bukti:	MASIH BELUM ADA							

<b>Status NCR:</b>	TERBUKA		
Pendapat (opsional):			
<b>Evaluasi NCR</b>			
Metode Evaluasi	Verifikasi lapangan	Estimasi tingkat usaha yang diperlukan	1 hari
Spesialisasi Auditor	Kehutanan		

<b>NCR#:</b>	02/17	<b>Klasifikasi Ketidaksesuaian:</b>	Major	Minor X				
Standar & persyaratan:	Standar FSC Controlled Wood untuk Usaha Pengelolaan Hutan FSC-STD-30-010 (Versi 2-0) Part 1							
Bagian laporan:	Lampiran II 3.5							
<b>Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait:</b>								
<p>3.5 Prosedur UPH harus dapat memastikan bahwa faktur dan dokumen pengiriman dengan klaim FSC Controlled Wood</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) diterbitkan hanya untuk operasi lacak balak yang tersertifikasi FSC;</li> <li>b) memasukkan klaim "FSC Controlled Wood" dan kode sertifikat FSC Controlled Wood ketika produk dijual kepada perusahaan bersertifikasi FSC.</li> <li>c) secara jelas dapat dibedakan antara kayu yang controlled dan uncontrolled pada saat penjualan dan di dalam dokumen pengangkutan (1.5; Lampiran 3 kriteria 1.4 dan 1.6).</li> </ul>								
<p>Temuan: UPH telah mengembangkan dua prosedur utama untuk memenuhi persyaratan dalam kriteria ini yaitu prosedur CoC dan prosedur penjualan log FSC CW. SOP ini sebagian besar mencakup persyaratan mengenai klaim FSC CW dan bagaimana UPH menangani log mereka serta sistem dokumentasinya. Namun, berdasarkan tinjauan dokumen dan wawancara yang dilakukan, telah dikonfirmasi bahwa UPH tidak jelas mengenai peraturan CW-FM sehingga tidak dapat memastikan bahwa klaim kayu FSC controlled wood yang diterbitkan hanya untuk operasi lacak balak yang tersertifikasi FSC saja. Selain itu, auditor menemukan ruang untuk memasukkan klaim FSC CW FM dalam dokumen pengangkutan kayu yang disebut Daftar Kayu Bulat(DKB). Meskipun klaimnya kosong/ tidak terisi, hal tersebut dapat menyebabkan kesalahpahaman bahwa UPH telah memiliki sertifikat FSC CW FM dan bahwa log yang termasuk dalam dokumen pengangkutan tidak termasuk dalam lingkup sertifikat UPH. Inisial "FSC" sendiri adalah merek dagang dan hanya dapat digunakan dalam dokumen penjualan setelah sertifikat diterbitkan, Perjanjian Lisensi Merek Dagang FSC ditandatangan dan izin untuk penggunaan tertentu telah diterima. Auditor menyimpulkan bahwa UPH hanya memenuhi persyaratan sebagian, sehingga Minor NCR 02/17 dikeluarkan untuk kriteria ini.</p>								
Permintaan Tindakan Perbaikan:	<p>Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaiannya dengan persyaratan yang diacu di atas.</p> <p>Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.</p>							
<b>Jadwal untuk Kesesuaian:</b>	N/A							
Bukti yang diberikan oleh Organisasi:	MASIH BELUM ADA							
Temuan-temuan untuk Evaluasi Bukti:	MASIH BELUM ADA							
<b>Status NCR:</b>	TERBUKA							

Pendapat (opsional):			
<b>Evaluasi NCR</b>			
Metode Evaluasi	Desk review dan Verifikasi lapangan	Estimasi tingkat usaha yang diperlukan	1/2 hari
Spesialisasi Auditor	Kehutanan		

<b>NCR#:</b>	03/17	<b>Klasifikasi Ketidaksesuaian:</b>	Major	Minor X				
Standar & persyaratan:	Standar FSC Controlled Wood untuk Usaha Pengelolaan Hutan FSC-STD-30-010 (Versi 2-0) Part 1(1.3 a-d)							
Bagian laporan:	Lampiran II 4.1							
<b>Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait:</b>								
<p><i>4.1.UPH harus mengembangkan dan mengimplementasikan prosedur untuk konsultasi pemangku kepentingan seperti tercantum pada standar ini dan mencakup setidaknya hal hal berikut ini (1.3 a-d):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) para pemangku kepentingan kunci harus diidentifikasi dan diundang untuk berpartisipasi dalam konsultasi dengan pemberitahuan yang cukup sebelumnya;</li> <li>b) kelompok yang dikecualikan harus diberikan perhatian tersendiri disaat mengidentifikasi pihak yang terkait atau pihak terdampak;</li> <li>c) proses konsultasi harus terbuka untuk pihak-pihak yang mengklaim memiliki kepentingan atau terdampak oleh penerapan standar ini;</li> <li>d) seluruh pihak yang teridentifikasi harus diberikan akses terhadap informasi yang memadai</li> </ul>								
<p>Temuan: Berdasarkan tinjauan dokumen dan wawancara dengan staf, telah ditemukan bahwa UPH telah berkonsultasi dengan pemangku kepentingan kunci (pemegang hak adat dan pemerintah daerah) dan kelompok yang dikecualikan (perwakilan suku setempat). Proses konsultasi telah terbuka (terdapat undangan kepada pemangku kepentingan) dengan akses terhadap informasi yang memadai (terdapat materi yang dibahas). Selain itu, suku setempat di Dusun Simpang Haur dan Dusun Kuala Labai yang diwawancara menyatakan bahwa UPH telah berkonsultasi dengan mereka saat beroperasi di wilayah administratif desa mereka. Selain itu, UPH memiliki daftar konsultasi pemangku kepentingan yang diperbarui setiap tahun (Daftar / Daftar Pemangku Kepentingan PT Daya Tani Kalbar Terbaru / Versi terbaru, Oktober / Oktober 2017).</p>								
<p>Namun, dokumen prosedur UPH (SOP) yang ditinjau tidak mencakup informasi tentang kelompok yang dikecualikan dan perhatian khusus yang perlu diberikan kepada mereka pada saat mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, NCR minor dikeluarkan untuk persyaratan ini.</p>								
Permintaan Tindakan Perbaikan:	<p>Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaianya dengan persyaratan yang diacu di atas.</p> <p>Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.</p>							
<b>Jadwal untuk Kesesuaian:</b>	N/A							
Bukti yang diberikan oleh Organisasi:	<p>Selama tahap penulisan laporan, UPH telah menyediakan dokumen berikut sebagai bukti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisi SOP tentang Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan</li> </ul>							

	<p>Keterlibatan Masyarakat (14 Desember 2017)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisi SOP tentang Resolusi konflik lahan dan non-lahan (14 Desember 2017)</li> <li>- Revisi SOP Konsultasi Publik (14 Des 2017)</li> <li>- Sosialisasi SOP</li> <li>- Daftar pemangku kepentingan yang diperbarui</li> </ul>		
Temuan-temuan untuk Evaluasi Bukti:	Berdasarkan dokumen yang diberikan oleh UPH di atas, ditemukan bahwa UPH telah melakukan perbaikan yang signifikan mengenai gap yang diidentifikasi di atas. UPH telah mengakui kelompok yang dikecualikan pada prosedur mereka dan bagaimana cara mengatasinya. Namun, daftar pemangku kepentingan yang diperbarui yang disediakan oleh UPH tidak memasukkan kelompok yang dikecualikan seperti yang disebutkan dalam SOP yang telah direvisi. Disimpulkan bahwa pelaksanaannya belum dimulai. NCR tetap terbuka		
<b>Status NCR:</b>	TERBUKA		
Pendapat (opsional):			
<b>Evaluasi NCR</b>			
Metode Evaluasi	Desk Review	Estimasi tingkat usaha yang diperlukan	1/2 hari
Spesialisasi Auditor	Kehutanan/ Sosial		

<b>NCR#:</b>	04/17	<b>Klasifikasi Ketidaksesuaian:</b>	Major	Minor X				
Standar & persyaratan:	Standar FSC <i>Controlled Wood</i> untuk Usaha Pengelolaan Hutan ( <i>Forest Management Enterprises</i> ) FSC-STD-30-010 (Versi 2-0) Part 1 (1.3 f)							
Bagian laporan:	Lampiran II 4.3							
<b>Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait:</b>								
4.3. UPH harus tanggap terhadap pertanyaan atau kekhawatiran pemangku kepentingan (1.3 f).								
Temuan: UPH memiliki SOP tentang Penanganan Keluhan/ <i>Handling grievances</i> (DTK-SOP-VIII-19; 1 Agustus 2016). Menurut SOP tersebut, staf dari <i>Forest Sustainability &amp; Forest Protection</i> menerima, mencatat dan mengklasifikasikan semua keluhan dan ungkapan ketidakpuasan dari masyarakat atau pihak yang berkepentingan. Semua keluhan dan ungkapan ketidakpuasan didokumentasikan. Dalam hal ini, UPH menyediakan catatan tentang proses resolusi pada tahun 2017. Staf yang diwawancara menyatakan bahwa proses untuk menanggapi semua keluhan melalui tiga tahap proses peninjauan: kantor kabupaten sampai kantor wilayah dan kembali ke kantor kabupaten. Staf yang diwawancara juga menyatakan bahwa tidak semua keluhan dan ungkapan ketidakpuasan dapat dipenuhi tepat waktu. Hal ini juga dikonfirmasikan dengan masyarakat setempat yang diwawancara, UPH belum begitu tanggap dalam menanggapi pernyataan atau kekhawatiran mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UPH tidak sesuai dengan persyaratan ini dan NCR minor dikeluarkan.								
Permintaan Tindakan Perbaikan:	<p>Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaianya dengan persyaratan yang diacu di atas.</p> <p>Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.</p>							
<b>Jadwal untuk Kesesuaian:</b>	N/A							

Bukti yang diberikan oleh Organisasi:	Selama tahap penulisan laporan, UPH telah memberikan laporan mengenai penyaluran dana penunjang ke desa Tanjung Beringin dan Muara Tiga untuk herbisida dan listrik.		
Temuan-temuan untuk Evaluasi Bukti:	Berdasarkan tinjauan dokumen yang dilaksanakan, auditor menemukan bahwa celah tersebut adalah suatu horizon waktu, misalnya bukan satu waktu yang dibutuhkan. UPH perlu lebih responsif terhadap pertanyaan atau kekhawatiran dari pemangku kepentingan secara terus menerus dan konsisten. Selain itu, celah yang diidentifikasi di atas perlu diverifikasi di tempat/wilayah untuk membenarkan pelaksanaan di lapangan dan memverifikasi respons dari para pemangku kepentingan.		
Status NCR:	TERBUKA		
Pendapat (opsional):			
<b>Evaluasi NCR</b>			
Metode Evaluasi	Verifikasi di tempat	Estimasi tingkat usaha yang diperlukan	1 hari
Spesialisasi Auditor	Kehutanan/Sosial		

<b>NCR#:</b>	05/17	<b>Klasifikasi Ketidaksesuaian:</b>	Major X	Minor
Standar & persyaratan:	Standar FSC Controlled Wood untuk Usaha Pengelolaan Hutan FSC-STD-30-010 (Versi 2-0) Kriteria 2 (Chapter 3, Tabel 1a & FSC-ADV-30-010-1: 1. Otoritas hukum untuk pemanenan, 1.1, 1.2 , & 1.3 dan 4. Hak pihak ketiga 4.1, 4.2 & 4.3)			
Bagian laporan:	Lampiran II 5.1.1			
<b>Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait:</b>				
<p>5.1.1 UPH harus menyediakan bukti wewenang legal untuk memanen. Hak pengelolaan lahan, izin konsesi, izin pemanenan atau dokumen setara lainnya yang dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang ada dan disetujui oleh pihak yang berwenang (Chapter 3, Tabel 1a &amp; FSC-ADV-30-010-1: 1. Otoritas hukum untuk pemanenan, 1.1, 1.2, &amp; 1.3 dan 4. Hak pihak ketiga 4.1, 4.2 &amp; 4.3).</p> <p>Temuan: UPH telah menyediakan berbagai bukti dokumentasi sehubungan dengan kriteria ini, dan sebagian besar telah sesuai dengan persyaratan. Namun, berdasarkan tinjauan Surat Perjanjian Kerja antara salah satu perusahaan kontraktor dan pekerja, terdapat pernyataan dalam Pasal 3 tentang Pengupahan dan Waktu Kerja, di No. 4 "Mengingat pekerjaan pihak Kedua di lapangan terbuka sulit diadakan pengawasan dan bergantung pada keadaan cuaca serta mengejar target produksi. Oleh karena itu, para pihak sepakat untuk mengesampingkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 102/MEN/VI/2004" (mempertimbangkan berbagai situasi kerja, kedua belah pihak sepakat untuk tidak melaksanakan keputusan menteri tenaga kerja). Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 102/MEN/VI/2004 adalah tentang lembur dan upah lembur. Kesepakatan kerja juga ditandatangi tanpa cap (meterai) atas legalitasnya.</p>				
Permintaan Tindakan Perbaikan:	<p>Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaianya dengan persyaratan yang diacu di atas.</p> <p>Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.</p>			
<b>Jadwal untuk Kesesuaian:</b>	N/A			

Bukti yang diberikan oleh Organisasi:	Selama tahap penulisan laporan, UPH telah memberikan revisi atas perjanjian kerja antara perusahaan kontraktor dan pekerja.		
Temuan-temuan untuk Evaluasi Bukti:	Berdasarkan tinjauan dokumen yang diberikan di atas, auditor menemukan pernyataan di Pasal 3 yang menyatakan, "mempertimbangkan berbagai situasi kerja, kedua belah pihak sepakat untuk tidak menerapkan keputusan menteri ketenagakerjaan" telah dihapuskan. Auditor menyimpulkan untuk menutup NCR		
<b>Status NCR:</b>	<b>DITUTUP</b>		
Pendapat (opsional):			
<b>Evaluasi NCR</b>			
Metode Evaluasi	Desk review	Estimasi tingkat usaha yang diperlukan	1/2 hari
Spesialisasi Auditor	Kehutanan/Sosial		

<b>NCR#:</b>	06/17	<b>Klasifikasi Ketidaksesuaian:</b>	Major X	Minor				
Standar & persyaratan:	Standar FSC <i>Controlled Wood</i> untuk Usaha Pengelolaan Hutan - STD-30-010 (Versi 2-0) Part 2, 5.1.11 & FSC-ADV-30-010-1: 3. Aktivitas Penebangan Kayu, 3.4 Keselamatan dan Kesehatan							
Bagian laporan:	Lampiran II 5.1.11							
<b>Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait:</b>								
<p>5.1.11 UPH harus menyediakan bukti bahwa persyaratan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku pada pekerjaan di bidang kehutanan telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut (FSC-ADV-30-010-1: 3. Kegiatan Pemanenan Kayu, 3.4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Alat Pelindung Diri (APD) yang layak;</li> <li>b. Praktek penebangan dan transportasi yang aman dan tepat</li> <li>c. Pembentukan zona lindung di sekitar lokasi pemanenan;</li> <li>d. Persyaratan keselamatan pekerja untuk penggunaan alat berat, dan</li> <li>e. Persyaratan keselamatan pekerja sehubungan dengan penggunaan bahankimia</li> </ul>								
<p>Temuan: Berdasarkan tinjauan dokumen dan wawancara dengan pekerja, ditemukan bahwa untuk kegiatan penanaman pohon, pemeliharaan dan pemanenan, UPH menggunakan pekerja dari kontraktor atau perusahaan <i>outsourcing</i>. Selama kunjungan lapangan, auditor melakukan wawancara dengan beberapa pekerja kontraktor dan menemukan bahwa pekerja tersebut masih belum memiliki kartu BPJS sebagaimana disyaratkan oleh peraturan pemerintah (<i>Perpres No. 12 / Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Perpres No. 109 / tahun 2013 tentang Penanapan Kebersertaan Jaminan Sosial</i>). UPH menyediakan daftar pekerja kontraktor yang telah memiliki kartu BPJS, sementara beberapa di antaranya masih dalam proses pendaftaran BPJS. Selain itu, ditemukan juga bahwa tidak semua pekerja kontraktor memiliki kesepakatan kerja.</p> <p>UPH telah mengembangkan SOP Pemanenan HTI pada Lahan Gambut (DTK-SOP-III-01). Hal tersebut dinyatakan dalam SOP bahwa anggota tim pemanenan (operator gergaji) harus menggunakan APD yang terdiri dari helm pengaman, penyumbat telinga, kacamata pelindung, celana panjang, sepatu boots; dan APD yang dibutuhkan untuk operator excavator adalah penyumbat telinga, helm pengaman, kacamata pelindung, dan masker. Berdasarkan wawancara dengan pekerja, auditor menemukan bahwa penyediaan APD kepada pekerja kontraktor dalam kegiatan pemanenan tidak sesuai dengan SOP karena beberapa pekerja hanya diberi helm</p>								

keselamatan dan sepatu boots, sementara yang lain dilengkapi dengan penyumbat telinga. Pekerja kontraktor yang diwawancara juga menyatakan bahwa sarung tangan yang mereka gunakan harus disediakan sendiri dan tidak dilengkapi dengan rompi keselamatan yang umum digunakan oleh pekerja UPH di lapangan. Penggunaan APD oleh pekerja selama mereka bekerja juga tidak diawasi dengan benar, sebagaimana Supervisor Pemanenan UPH yang diwawancara tidak mengetahui tentang kurangnya APD yang dialami pekerja kontraktor. Auditor juga menemukan bahwa alat pertolongan pertama dan alat pemadam kebakaran tidak disediakan di tenda dimana para operator gergaji tinggal selama mereka bekerja. Selama observasi lapangan, auditor menemukan bahwa operator *excavator* tidak memakai helm selama mereka bekerja sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam SOP UPH. UPH menyediakan dokumentasi distribusi APD kepada pekerja kontraktor (data bulan Juli-November 2017), dan ditemukan bahwa tidak semua pekerja diberi APD yang sama walaupun mereka memiliki jabatan yang sama, misalnya, tidak semua operator gergaji mesin diberi sarung tangan seperti yang dipersyaratkan dalam dokumen SOP.

UPH telah membangun beberapa bangunan *camp* (*camp* kontraktor) untuk pekerja kontraktor yang tinggal selama pekerjaan pemanenan, namun, auditor menemukan bahwa ruang bangunan dengan ukuran 3 m dengan 3,5 m ditempati oleh 7-8 pekerja per kamar. Auditor menemukan bahwa pekerja yang tinggal di *camp* kontraktor menggunakan air dari kanal untuk mandi dan sikat gigi karena mereka tidak disediakan air bersih, walaupun menurut pihak manajemen UPH, pekerja yang tinggal di *camp* kontraktor telah dilengkapi dengan air bersih untuk mandi. Selain itu, makanan disimpan di lokasi yang sama dengan bahan kimia (minyak, pelumas, dll.) dan bahan mudah terbakar (minyak, diesel, bensin) dan disimpan dengan cara yang tidak benar. Hal ini menunjukkan bahwa UPH tidak memastikan implementasi penuh dari SOP H&S dan sesuai terhadap peraturan nasional yang terkait dengan H & S.

Selama kunjungan ke tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), auditor menemukan bahwa limbah tersebut tidak diberi label dan simbol untuk menginformasikan nama dan jenis limbahnya; Selain itu, UPH tidak menyampaikan laporan pelaksanaan penyimpanan limbah B3 sebagaimana disyaratkan oleh peraturan pemerintah (*Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014*). Limbah B3 yang ada di tempat penyimpanan, seperti kontainer herbisida, kantong pupuk, dan tinta *cartridge* bekas tidak terorganisir dengan baik dan auditor menemukan kantong pupuk kosong yang tersebar di area terbuka di dekat tempat penyimpanan B3 sementara.

Permintaan Tindakan Perbaikan:	Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaianya dengan persyaratan yang diacu di atas.  Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.
<b>Jadwal untuk Kesesuaian:</b>	N/A
Bukti yang diberikan oleh Organisasi:	Selama tahap penulisan laporan, UPH telah menyediakan dokumen berikut sebagai bukti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat pengantar untuk membeli lebih banyak alat pertolongan pertama untuk <i>camp</i> pekerja</li> <li>- Surat pengantar untuk membeli lebih banyak alat pemadam kebakaran</li> <li>- Surat pengantar untuk membeli alat pengolahan air</li> </ul>
Temuan-temuan untuk Evaluasi Bukti:	Berdasarkan tinjauan dokumen yang diberikan di atas, ditemukan bahwa UPH telah membuat kemajuan untuk memperbaiki fasilitas <i>camp</i> pekerja

	dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa isu seperti yang dijelaskan di atas dimana UPH belum memberikan bukti tambahan. NCR ini tetap terbuka.		
<b>Status NCR:</b>	TERBUKA		
Pendapat (opsional):			
<b>Evaluasi NCR</b>			
Metode Evaluasi	Verifikasi lapangan/tinjauan dokumen	Estimasi tingkat usaha yang diperlukan	1-2 hari (bisa dikombinasikan dengan verifikasi NCR lainnya)
Spesialisasi Auditor	Kehutanan/Sosial		

<b>NCR#:</b>	07/17	<b>Klasifikasi Ketidaksesuaian:</b>	Major X	Minor
Standar & persyaratan:	Standar FSC <i>Controlled Wood</i> untuk Usaha Pengelolaan Hutan ( <i>Forest Management Enterprises</i> ) FSC-STD-30-010 (Versi 2-0) Part 2, (5.2 c)			
Bagian laporan:	Lampiran II 5.3.4			
<b>Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait:</b>				
<p>5.3.4 UPH harus memiliki daftar nilai konservasi tinggi (NKT) yang teridentifikasi dalam SPH, bersama dengan bukti yang menunjukkan langkah-langkah pencegahan telah diambil untuk menghilangkan potensi dampak negatif terhadap nilai konservasi tinggi yang ada (5.2 c).</p> <p>Temuan: PT DTK telah mengidentifikasi dan mendaftar wilayah dengan nilai konservasi tinggi (NKT) berdasarkan penilaian HCVF yang dilakukan bekerja sama dengan perusahaan konsultan PT Ekologika Consultants pada tahun 2014. Berdasarkan tinjauan dokumen dan wawancara staf, PT DTK telah mengembangkan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan NKT tahun 2016, Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung tahun 2017 yang mencakup wilayah NKT dan SKT, SOP Pengelolaan Kawasan Lindung (DTK-SOP-XII-01), SOP Identifikasi wilayah NKT (DTK-SOP-XII-17), SOP Sumber Daya Air dan Perlindungan Anak sungai (DTK-SOP-XII-19), SOP NKT dan Tanda Batas Wilayah Kawasan Lindung (DTK-SOP-XII-22), SOP Identifikasi dan Pengelolaan Fauna Dilindungi (DTK-SOP-XII-29), SOP Rehabilitasi Kawasan Lindung dan Wilayah NKT-SKT (DTK-SOP-XII-32), SOP Pengelolaan dan Pemantauan NKT-SKT (DTK-SOP-XII-33), SOP Perlindungan dan Keamanan Hutan (DTK-SOP-XIII-01), SOP Pengendalian dan Pemadam Kebakaran (DTK-SOP-XIII-02), SOP Pemadam Kebakaran dan Kontrol (DTK-SOP-XIII-02), SOP Pemantauan dan Pengendalian Kebakaran (DTK-SOP-XIII-05), membentuk tim pemadam kebakaran yang memadai (sebanyak 45 anggota terlatih), menyediakan peralatan pemadam kebakaran, membangun satu menara pemantau kebakaran dan melakukan patroli reguler untuk mencegah bahaya kebakaran. PT DTK juga telah memasang papan tanda di beberapa tempat di dekat kawasan lindung atau kawasan NKT untuk memberi kesadaran untuk melindungi kawasan tersebut.</p> <p>Namun, selama observasi lapangan, auditor menemukan setidaknya dua lokasi di zona riparian/sempadan sungai dari sungai Lida, dimana dipertimbangkan sebagai kawasan NKT dan kawasan lindung, yang telah rusak (terbuka) sampai batas tertentu. Tidak terlalu jelas bagaimana, kapan dan oleh siapa pembukaan lahan dilakukan sebab UPH tidak memiliki informasi ataupun catatan mengenai hal tersebut dari kegiatan pemantauan atau patroli hutan mereka. UPH berasumsi bahwa pembukaan vegetasi zona sempadan sungai (yang dianggap juga sebagai SKT oleh UPH) dilakukan oleh masyarakat adat yang tinggal di sana sebagai bagian dari praktik perladangan</p>				

berpindah mereka. Auditor menyimpulkan bahwa UPH belum melakukan pemantauan yang tepat terhadap kawasan NKT dan kawasan lindung sebagai salah satu tindakan pencegahan yang harus dilakukan untuk mengurangi potensi dampak negatif pada area tersebut.

Permintaan Tindakan Perbaikan:	Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaiannya dengan persyaratan yang diacu di atas. Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.		
Jadwal untuk Kesesuaian:	N/A		
Bukti yang diberikan oleh Organisasi:	Selama tahap penulisan laporan, UPH menyediakan laporan tentang patroli sungai di sungai Simpang Aur, Lida, Rumbia, Bulan dan Jenuh.		
Temuan-temuan untuk Evaluasi Bukti:	Berdasarkan dokumen yang disediakan di atas, ditemukan bahwa saat ini UPH telah melakukan perbaikan untuk kegiatan patroli mereka terutama di zona sempadan sungai yang menemukan adanya pembebasan lahan pada saat audit. Namun, laporan tersebut tidak secara khusus menjelaskan hasil patroli tersebut. Area yang dibersihkan yang auditor temukan selama audit tidak disebutkan dalam laporan. Auditor menyimpulkan bahwa tindakan sistematis diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Dampak negatif sudah diidentifikasi selama audit oleh auditor, tidak ada kejelasan tentang bagaimana UPH akan mengamankan daerah tersebut dan menghilangkan dampak negatif untuk mencegah kejadian yang sama di masa depan. Auditor menyimpulkan bahwa NCR tetap terbuka.		
Status NCR:	TERBUKA		
Pendapat (opsional):			
<b>Evaluasi NCR</b>			
Metode Evaluasi	Verifikasi lapangan/tinjauan dokumen	Estimasi tingkat usaha yang diperlukan	2 hari (dapat dikombinasikan dengan NCR lainnya)
Spesialisasi Auditor	Kehutanan/ ekologi		

NCR#:	08/17	Klasifikasi Ketidaksesuaian:	Major X	Minor				
Standar & persyaratan:	Standar FSC Controlled Wood untuk Usaha Pengelolaan Hutan FSC-STD-30-010 (Versi 2-0) Part 2							
Bagian laporan:	Lampiran II 5.4							
<b>Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait:</b>								
<p>5.4.1. Tidak ada konversi hutan alam atau hutan sekunder dan ekosistem berkayu lainnya seperti daerah berhutan serta savana menjadi hutan tanaman atau peruntukan selain kehutanan. Hal ini harus didukung oleh catatan atau bukti yang dapat diverifikasi (misalnya catatan yang ada pada pengelolaan UPH) (6.2).</p> <p>5.4.2. Tidak adanya konversi harus didukung oleh catatan atau bukti yang dapat diverifikasi (misalnya catatan yang ada pada pengelolaan oleh UPH) (6.2).</p> <p>5.4.3. Apabila terjadi konversi hutan, hal ini harus dengan beberapa kondisi seperti berikut (6.3):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) memiliki porsi yang sangat terbatas dari SPH (&lt;0,5% per tahun dan &lt;5% dalam jumlah total untuk jangka panjang).</li> </ul>								

- b) konversi tidak terjadi pada kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi  
 c) konversi harus memungkinkan kejelasan, substansial, tambahan, dan menjamin manfaat lingkungan dan sosial jangka panjang di SPH.

UPH memiliki komitmen untuk menghentikan konversi atau pembukaan hutan alam yang tersisa di wilayah konsesi mereka menjadi perkebunan yang dimulai pada bulan Februari 2013 berdasarkan Kebijakan Konservasi Hutan APP. Berdasarkan kebijakan ini, APP dan pemasoknya hanya akan membuat hutan industri di kawasan non-hutan, yang tidak mengandung kawasan NKT/SKT. Tim audit mengunjungi kawasan NKT dan SKT, tanaman kehidupan, kawasan konservasi termasuk zona penyangga sungai dan penyangga antara kawasan hutan lindung dan konservasi dan hutan tanaman, untuk mengetahui adanya konversi aktif atau yang sedang berjalan.

Selama kunjungan lapangan yang dilakukan ke wilayah dimana perubahan penggunaan lahan ditunjukkan; dua kejadian ditemukan dimana hutan alam yang berada di kawasan lindung/NKT baru saja dibuka sampai batas tertentu di zona riparian/sempadan sungai di sungai Lida (lihat gambar di bagian temuan).

Berdasarkan bukti ini, UPH belum secara efektif dapat mencegah masyarakat dalam mengkonversi hutan alam menjadi peruntukan selain kehutanan lainnya dan UPH ternyata tidak sesuai dengan kriteria ini.

Permintaan Tindakan Perbaikan:	Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaianya dengan persyaratan yang diacu di atas.  Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.		
<b>Jadwal untuk Kesesuaian:</b>	N/A		
Bukti yang diberikan oleh Organisasi:	MASIH BELUM ADA		
Temuan-temuan untuk Evaluasi Bukti:	MASIH BELUM ADA		
<b>Status NCR:</b>	TERBUKA		
Pendapat (opsional):			
<b>Evaluasi NCR</b>			
Metode Evaluasi	Verifikasi lapangan/tinjauan dokumen	Estimasi tingkat usaha yang diperlukan	2 hari (dapat dikombinasikan dengan NCR lainnya)
Spesialisasi Auditor	Kehutanan/ ekologi		

### 2.3.Observasi

**Catatan:** Observasi dikeluarkan terhadap wilayah-wilayah yang dinilai oleh auditor memiliki potensi untuk ditingkatkan pelaksanaannya dalam standar persyaratan atau sistem kualitas. Jika tidak ditangani, observasi dapat mengarah pada ketidaksesuaian.

Tidak ada

## **2.4.Tindakan yang dilakukan Perusahaan setelah audit dan sebelum finalisasi laporan**

UPH telah menyediakan beberapa dokumen tambahan sebelum finalisasi laporan sebagai berikut:

- Revisi SOP tentang Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Keterlibatan Masyarakat (14 Desember 2017)
- Revisi SOP tentang Penyelesaian konflik tanah dan non-tanah (14 Desember 2017)
- Revisi SOP tentang Konsultasi Publik (14 Desember 2017)
- Sosialisasi SOP
- Daftar pemangku kepentingan yang diperbarui
- Laporan tentang penyaluran dana bantuan untuk desa Tanjung Beringin dan Muara Tiga
- Revisi untuk kesepakatan kerja antara perusahaan kontraktor dan pekerja
- Surat pengantar untuk membeli lebih banyak alat pertolongan pertama di camp pekerja
- Surat pengantar untuk membeli lebih banyak alat pemadam kebakaran
- Surat pengantar untuk membeli alat pengolahan air
- Laporan patroli sungai di sungai Simpang Aur, Lida, Rumbia, Bulan dan Jenuh

## **3. PROSES AUDIT**

### **3.1 Jadwal/rencana perjalanan audit**

<b>Lokasi</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Kegiatan</b>
Pontianak	30 Oktober 2017	Konsultasi pemangku kepentingan (dengan instansi pemerintah, universitas, yayasan dan LSM)
Pontianak ke PT Daya Tani Kalbar, Kabupaten Rumbia	6 November 2017	Perjalanan, persiapan tim audit, serta pertemuan pembuka di kantor UPH
PT Daya Tani Kalbar	7 November 2017	Pengkajian dokumen, wawancara dengan staf UPH dan pekerja, kunjungan lapangan
PT Daya Tani Kalbar	8 November 2017	Kunjungan lapangan termasuk penggunaan drone, wawancara dengan staf, konsultasi dengan masyarakat/pemangku kepentingan
PT Daya Tani Kalbar	9 November 2017	Kunjungan lapangan termasuk penggunaan drone, wawancara dengan staf, konsultasi dengan masyarakat/pemangku kepentingan
PT Daya Tani Kalbar	10 November 2017	Wawancara staf/kontraktor/pekerja, ulasan dokumen
PT Daya Tani Kalbar, Kabupaten Rumbia	11 November 2017 (pagi)	Pertemuan penutup
Jumlah hari orang kerja yang digunakan untuk audit: 30, yang terdiri dari: 1 hari untuk pra-evaluasi dan persiapan 5.5 hari untuk tinjauan dokumen dan observasi lapangan 1 hari untuk konsultasi pemangku kepentingan		

### 3.2. Tim audit beserta kualifikasinya

Nama	Kualifikasi	Peran/Fokus Audit
Indu Bikal Sapkota	<p>Indu Bikal Sapkota bekerja sebagai Manager Sertifikasi Asia Pasifik di Rainforest Alliance. Indu bertanggung jawab untuk manajemen tingkat regional, termasuk mengkoordinasi portofolio klien sertifikasi dan pelayanan pada klien yang telah terdaftar dan calon klien yang terkait dengan sertifikasi FSC, sertifikasi SAN dan program verifikasi dan sertifikasi lainnya, contohnya karbon. Indu menerima gelar master internasional (<i>MSc in Tropical Forestry</i>) dari Universitas Wageningen, Belanda; dan sebelumnya menyelesaikan sarjana kehutannya dengan predikat istimewa dari Universitas Tribhuvan. Sebelum bergabung dengan Rainforest Alliance, Indu telah bekerja di bidang kehutanan dan konservasi di Asia dan Eropa selama 10 tahun. Indu telah menyelesaikan Pelatihan Assessor untuk <i>Carbon and Forest Management</i>, Rainforest Alliance. Indu adalah Lead Auditor ISO 9001 dan sebagai <i>lead trainer</i> FSC FM. Disamping itu, Indu juga mengikuti pelatihan <i>Lead auditor</i> untuk <i>Sustainable Agriculture Network</i> (SAN) standar (Farm dan CoC), dan pelatihan NEPCon <i>Legal Source expert</i>. Indu telah aktif melakukan audit/penilaian FSC FM, audit CoC, dan karbon, baik sebagai auditor maupun manajer proyek. Hingga saat ini, Indu telah mengambil peran untuk lebih dari 50 audit di negara-negara Asia Pasifik, dengan mayoritas berperan sebagai <i>Lead auditor</i>. Indu telah diakui sebagai <i>witness auditor</i> dan peninjau/pembuat keputusan dari berbagai laporan dan sertifikasi FSC FM.</p>	Auditor Saksi
I Gusti Ngurah Agus Eka Putera	<p>Ngurah lulus dari Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia memiliki pengalaman bekerja di bidang studi biologi sebagai bagian dari kajian dampak lingkungan, penelitian dinamika hutan, kajian biomassa hutan dan stok karbon, manajemen ekowisata, fasilitasi kelompok masyarakat hutan dalam memperoleh sertifikat FSC, dan kajian risiko untuk perkebunan kelapa sawit sebagai persiapan untuk mendapatkan sertifikat RSPO. Ngurah dulunya merupakan spesialis kehutanan pada PT Hatfield Indonesia. Ngurah telah menamatkan Kursus Pelatihan FSC <i>Lead Auditor</i> untuk memenuhi persyaratan</p>	Auditor

	pelatihan ISO dalam Lampiran 2, 1.2 dari FSC-STD20-001	
Satria Astana	<p>Satria Astana telah bekerja sebagai rimbawan dan peneliti pada <i>Center for Socioeconomic Research and Forestry Policy</i> (CESERF) sejak tahun 2009. Sebelum bergabung dengan CESERF, Astana telah melakukan penelitian sosioekonomi di bidang kehutanan lebih dari 15 tahun. Astana telah bekerja sebagai Deputi Direktor di Direktur Jendral Pengelolaan dan Pemanfaatan Produk Kehutanan untuk bidang pemasaran dan industri produk kehutanan. Terkait bidang kehutanan dan sertifikasi produk kehutanan, Astana bekerjasama dengan CIFOR untuk menguji kriteria dan indicator untuk pengelolaan berkelanjutan pada hutan tanaman, selain itu juga bekerja dengan Lembaga Ekolabel Hutan (LEI) untuk mengembangkan kriteria dan indikator pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis masyarakat. Astana memiliki pengalaman terkait penilaian lacak balak di PT Diamond Raya Timber. Bersama dengan INDUFOR, Astana telah melaksanakan studi terkait Analysis Biaya dan Manfaat Sertifikasi. Astana mendapatkan gelar diploma pada <i>Forest Survey</i> dari <i>International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences</i>, di Belanda, dan <i>Master of Science</i> pada <i>International Agricultural Marketing</i>, Universitas Newcastle Upon Tyne, Inggris, serta <i>Master of Science in Agriculture Economics</i>, Institut Pertanian Bogor. Astana mendapatkan pelatihan tentang audit lingkungan dari Universitas Indonesia, dan Panel Ahli Sertifikasi Lacak Balak dari Universitas Gadjah Mada. Astana telah memiliki pengalaman lebih dari 20 audit dan penilaian di Indonesia.</p>	Ahli Sosial
Medita Hermawan	<p>Medita adalah lulusan Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada. Medita telah bekerja sebagai Asisten Pengelolaan Hutan dan Verifikasi di Rainforest Alliance - Kantor Regional Asia Pasifik yang mengelola klien di Asia dan Pasifik. Sebelumnya Medita bekerja di PT Wirakarya Sakti sebagai staff Perencanaan Operasional dan Perijinan. Medita memiliki keahlian dalam bidang GIS dan menggunakan alat survey sejak terlibat sebagai pelatih dan surveyor pada beberapa proyek GIS dan pemetaan. Medita telah menyelesaikan Pelatihan FSC <i>Trademark</i> dan Pelatihan <i>Lead Auditor Utama FSC CoC</i> yang memenuhi persyaratan pelatihan ISO FSC-STD-20-001, Lampiran 2, 1.2.</p>	Auditor Pendukung, Penerjemah

### 3.3. Informasi rinci audit

Gambaran umum mengenai metode pemeriksaan dan pengambilan sampel yang digunakan	Keseluruhan pendekatan audit terdiri dari kombinasi kajian dokumen, kunjungan lapangan dan wawancara (teknik triangulasi). Kajian dokumen tersebut dilakukan sebelum kerja lapangan dan juga kunjungan lapangan ke kantor UPH, dan konsultasi dengan pemangku kepentingan dan perwakilan/anggota masyarakat setempat yang berlangsung dengan cara yang sama selama proses penilaian. Tim audit memilih sejumlah lokasi yang mencakup berbagai aspek pengelolaan hutan yang sesuai dengan Standar CW, seperti kegiatan operasi penanaman dan pemanenan yang sedang berjalan, camp produksi, lokasi perencanaan mikro, area HCV, zona riparian/ sempadan sungai, menara api, batas konsesi, plot pengukuran permukaan air tanah ( <i>water table</i> ), plot pemanenan tahun 2018, masyarakat, persemaian, penyimpanan bahan kimia, tempat peralatan kebakaran, areal penyimpanan log ( <i>log yard</i> ), pos faktur (pos administrasi log), dan transit (pelabuhan), dll. Tim audit melaksanakan wawancara langsung dengan staf UPH, kontraktor dan pekerja, serta masyarakat/ pemangku kepentingan selama audit berlangsung.
SPH yang dipilih untuk evaluasi dan alasan dipilihnya	Usaha Pengelolaan Hutan adalah satu SPH tunggal.
Pendekatan terhadap evaluasi sistem manajemen:	Tim audit mencari bukti kepatuhan melalui pemeriksaan prosedur, laporan dan dokumentasi lain dari UPH; wawancara staf, kontraktor/pekerja dan masyarakat setempat; dan melakukan kunjungan lapangan di berbagai bagian unit pengelolaan hutan. Sebagai tambahan, banyak pemangku kepentingan eksternal dihubungi/berkonsultasi untuk mendapatkan umpan balik.
Teknik-teknik tambahan yang digunakan untuk evaluasi	Tim audit menggunakan peta, peralatan GPS, <i>drone</i> saat melakukan kunjungan lapangan.

## 4. KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN

### 4.1. Proses konsultasi pemangku kepentingan

Tujuan konsultasi pemangku kepentingan untuk evaluasi ini adalah memastikan agar masyarakat mengetahui, dan diberitahukan mengenai proses penilaian yang dilakukan berikut tujuan-tujuannya serta membantu tim audit RA-Cert dalam mengidentifikasi persoalan-persoalan potensial dalam hubungannya dengan kesesuaian kegiatan yang dijalankan dengan standar *Controlled Wood*.

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan mengenai sejauh mana dilaksanakannya konsultasi pemangku kepentingan untuk proses penilaian *Controlled Wood* ini.

Jenis Pemangku Kepentingan yang Dihubungi	Jumlah pemangku kepentingan yang diajak berkonsultasi secara langsung atau yang memberikan masukan (#)
LSM	7
Anggota masyarakat setempat	17
Badan pemerintah	11
Lainnya (Yayasan, universitas, pekerja)	17

#### Deskripsi kegiatan dan metode konsultasi pemangku kepentingan

Konsultasi pemangku kepentingan dilakukan melalui wawancara dengan masyarakat setempat, tokoh masyarakat adat, dan juga dengan manajemen dan pekerja UPH untuk mengidentifikasi masalah terkait kegiatan operasi dan kinerja UPH yang terkait dengan kategori CW. Selain itu, tim audit melakukan konsultasi pemangku kepentingan di tingkat provinsi di Pontianak sebelum memulai kerja lapangan.

#### 4.2. Pendapat yang diterima dari pemangku kepentingan

Konsultasi pemangku kepentingan dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai kegiatan-kegiatan UPH sehubungan dengan lima kategori *Controlled Wood*. Tabel berikut ini menyajikan ringkasan persoalan-persoalan yang diangkat oleh pemangku kepentingan beserta tanggapan yang diberikan tim penilai terhadap setiap pendapat yang disampaikan.

Kategori <i>Controlled Wood</i>	Pendapat Pemangku Kepentingan	Tanggapan RA-Cert
1. Kayu yang dipanen secara ilegal	UPH beroperasi secara legal. UPH selalu memperbarui ( <i>up to date</i> ) terkait pembayaran upah yang dianjurkan pemerintah, royalti dan pajak.	Pernyataan ini konsisten dengan temuan RA.
2. Kayu yang dipanen dengan cara yang melanggar hak-hak tradisional atau sipil	Tidak ada perjanjian di antara kontraktor dan pekerja di PT DTK.	Pernyataan ini sejalan dengan temuan RA. <b>Major NCR 05/17.</b>
3. Kayu yang dipanen dari kawasan hutan di mana NKT yang dikandungnya menjadi terancam akibat dilakukannya kegiatan pengelolaan hutan	<p>PT DTK telah melibatkan pemangku kepentingan tingkat provinsi dan tingkat lokal dalam penilaian NKT dan proses ISFMP.</p> <p>Pendapat umum untuk semua hutan tanaman APP:</p> <p>Sebagian besar hutan tanaman APP menggunakan lahan gambut yang dikeringkan untuk produksi pulp kayu Acacia. Drainase lahan gambut menghasilkan emisi gas rumah kaca yang tinggi, meningkatkan</p>	<p>Pernyataan ini sesuai dengan temuan RA.</p> <p>Audit dilakukan untuk mengevaluasi kepatuhan DTK terhadap peraturan gambut nasional dan ditemukan bahwa DTK telah menyusun ulang rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RKU) mereka</p>

	<p>risiko kebakaran, dan drainase tersebut mengarah ke penurunan lahan gambut yang memberikan konsekuensi yang serius terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi. Perkebunan berbasis drainase di lahan gambut harus dibasahkan kembali dan digunakan secara ramah lingkungan dan ekonomi secara logis dengan melibatkan masyarakat.</p>	<p>untuk menanggapi definisi wilayah gambut berdasarkan peta kementerian kehutanan. Di bawah RKU yang baru, 92,95% konsesi ditetapkan sebagai Kawasan Lindung Gambut. Audit ini juga memastikan bahwa wilayah pemanenan di zona konservasi gambut belum dilakukan penanaman kembali sesuai dengan peraturan.</p> <p>Sudah sangat jelas bencana kebakaran pada 2015 telah merusak NKT dan juga hutan produksi. Audit menemukan bahwa kedua pihak baik APP dan DTK telah membuat komitmen perusahaan untuk mengendalikan kebakaran dan di lapangan telah membuat investasi baru dalam penyediaan peralatan pengendalian kebakaran, pelatihan dan penempatan staf agar dipersiapkan dengan lebih baik untuk mengendalikan kebakaran yang besar.</p>
4. Kayu yang dipanen dari kawasan-kawasan yang mengalami konversi pemanfaatan dari hutan dan ekosistem pepohonan lainnya menjadi hutan tanaman atau pemanfaatan non hutan	Tidak ada konversi aktif setelah 2012/13 (implementasi FCP) di konsesi UPH.	Pernyataan ini sejalan dengan temuan RA.
5. Kayu yang dipanen dari pohon-pohon yang telah mengalami modifikasi genetik	Tidak ada komentar yang diterima	Tidak ada respon yang diterima
6. Proses konsultasi pemangku kepentingan oleh UPH	Konsultasi pemangku kepentingan semakin diakui dalam beberapa tahun terakhir oleh UPH/ APP, seperti penilaian NKT dan proses ISFMP.	Pernyataan ini sejalan dengan temuan RA.